



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan untuk melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 2/TIK.01-Kpt/1211/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 23/PK.01-BA/1211/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pembahasan Lanjutan Program Kerja Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. Tim Pembina bertugas untuk:

1. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
2. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
3. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

b. Tim Teknis bertugas untuk:

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
4. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

- KETIGA** : Bahwa dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 2/TIK.01-Kpt/1211/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang  
Pada tanggal 19 April 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,  
ttd.  
FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Agus Pandiangan

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Freddy	Ketua KPU Kabupaten Dairi	Ketua Pembina
2.	Jenny Ester Pandiangan	Anggota KPU Kabupaten Dairi	Pembina
3.	Hartono Maha	Anggota KPU Kabupaten Dairi	Pembina
4.	Asih Firmansyah Solin	Anggota KPU Kabupaten Dairi	Pembina
5.	Ariyanto Tinendung	Anggota KPU Kabupaten Dairi	Pembina
6.	Bisler Sugianto Padang	Sekretaris KPU Kabupaten Dairi	Penanggungjawab

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 19 April 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,  
ttd.  
FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Agus Pandiangan

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Agus Pandiangan	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pimpinan Redaksi
2.	Muhammad Imran Azis Hutasuhut	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris Redaksi
3.	Oloan Limbong	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Redaksi
4.	Robinson Manik	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Anggota Redaksi

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 19 April 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,  
ttd.  
FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
\*Agus Pandiangan